

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CAKUNG TAHUN 2021

Ega Zuhendra¹, Notika Rahmi^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : egazuhendra99@gmail.com¹, notika.rahmi@stiami.ac.id²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Effectiveness, Tax Incentives,
Cakung Jakarta Primary Tax
Service Office

The outbreak of the Covid 19 Virus which has impact on the world economy is no exception and also has an impact on our country, which is increasingly worrying about the economy sector, March to April are very important months for taxation in Indonesia. It is hoped that the Government's policy through this Income Tax Incentive will provide a solution for the government in overcoming the problematic impact of the Covid 19 Virus outbreaks on the economy in Indonesia. The phenomenon of the problem in this study is that there are still taxpayers who are not aware of the PPh 21 incentive policy, lack of socialization regarding the applicable policies by the Director General of Taxes, and taxpayers who are aware of this incentive policy but do not understand the terms and conditions. This study aims to analyze and determine the effectiveness of PPh 21 incentive policies. In this study, Oberthur and Groen's concept was used to explore the research results. This research uses a descriptive qualitative method by Conducting Interviews, Field Observations, and Documentation. The research location is at the Cakung Jakarta Primary Tax Service Office. The results of this study state that the effectiveness of the PPh 21 incentive policy has been implemented quite well, but there are in the form of a lack of intense socialization, a lack of understanding from the public about PPh 21 policies, and from the Tax Service Office, there are periodic system maintenance problems.

PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. PBB merupakan salah satu penerimaan pemerintah pusat yang sebagian besar hasilnya (90%) diserahkan kembali kepada daerah yang memungutnya. PBB dikenakan pada 5 sektor yaitu pedesaan, perkotaan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan. menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah, segala jenis usaha tersebut merupakan potensi Pajak Daerah, yaitu Pajak Hotel/Rumah Kos atau Apartemen, Pajak Restoran/Rumah Makan, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan (BPHTB), dan pajak-pajak lain yang berhubungan dengan itu, seperti Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan.

Sistem pemungutan pajak mencakup system self-assessment, atau system yang memberdayakan WP untuk memperkirakan jumlah pajak yang belum terbayarkan dalam system self-assessment, wajib pajak aktif, dimulai dengan menjumlah, menyimpan dan mengadukan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada suatu masa; otoritas pajak mencampuri hanya mengawasi. Penerimaan gas dan non migas merupakan sumber pendanaan bagi pembangunan bangsa. Penerimaan negara yang bersumber dari sumber selain migas baik berasal dari sektor pajak maupun pajak. Peningkatan langkah-langkah untuk meluaskan wawasan WP tentang pentingnya membayar pajak mereka sebagai cara untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara akan membantu negara memaksimalkan pengumpulan pajaknya. Pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan harus membayar bagian pajak mereka secara adil agar system pajak menghasilkan lebih banyak pendapatan. Karena tingkat pembangunan Indonesia pada hakekatnya bergantung pada penerimaan pemerintah.

Bagi pemerintah berupaya meningkatkan dan memstabilkan kemampuan masyarakat untuk membeli produk dan kebutuhan hidup yang saat ini condong kebawah efek dampak virus Covid-19. Pemerintah kini membiayai pajak terutang bagi pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dimaksudkan untuk menaikkan pendapatan pekerja yang masih relatif rendah dan memulihkan peningkatan daya beli. Pegawai dalam golongan usaha tertentu yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 yang berhak atas insentif tersebut apabila penghasilan kotor tahunnya kurang dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kementerian Keuangan melaporkan, ribuan wajib pajak mendapat manfaat dari keringanan pajak pemerintah selama wabah virus Corona. Dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan hal tersebut, sebagai berikut :

Tabel 1. Data Pemanfaatan Insentif Pajak Juni Tahun 2020

Sektor	KLU PPh 21		KLU PPh 25		KLU PPh 22 Impor	
	Eligible	Pengguna	Eligible	Pengguna	Eligible	Pengguna
Industri Pengolahan	440	412	224	208	224	188
Perdagangan	193	166	193	159	80	52
Pertanian	90	70	90	63	43	8
Transportasi & Pergudangan	84	70	84	56	3	3
Konstruksi & Real Estate	63	58	63	55	61	45
Kebudayaan & Rekreasi	47	36	47	31	0	0
Jasa Perusahaan	34	34	34	33	0	0
Jasa Pendidikan	29	28	29	26	0	0
Penyediaan Akomodasi	26	24	26	24	0	0
Informasi & Komunikasi	25	21	25	19	0	0
Pertambangan	17	17	17	16	17	14
Jasa Kesehatan	5	4	5	4	0	0
Jasa Keuangan & Asuransi	3	3	3	3	0	0
Pengadaan Listrik, Gas, Uap Air	3	3	3	3	2	2
Jasa Lainnya	2	2	2	2	0	0
Pengadaan Air dan daur ulang	1	1	1	1	1	1

TOTAL	1062	949	846	703	431	313
-------	------	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber : Data Pemanfaat Insentif Pajak (Kurniati, 2020)

Berdasarkan peraturan menteri keuangan tersebut pemerintah baru menegaskan ada progres realisasi pengguna insentif pajak hingga 4 November 2020, Rp. 38,13 triliun dari besarnya target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 120,61 Triliun. Pemanfaatan insentif tersebut dapat dilihat dari table berikut :

Tabel 2 Progress Realisasi Insentif Pajak di Indonesia Tahun 2020

Rincian Program	Real	% Target
PPh 21 DTP	2,51	6,33
Pembebasan PPh 22 Impor	9,10	61,72
Pengurangan Angsuran PPh 25	13,73	95,35
Pengembalian Pendahuluan PPN	3,57	61,60
Penurunan tarif PPh Badan	9,21	46,05

Sumber : Realisasi Insentif Pajak Dunia Usaha Baru 32% (Kurniati, 2020b)

Data tersebut menunjukkan bahwa realisasi PPh Pasal 21 DTP masih di bawah target yang antara lain disebabkan oleh belum memadainya pelaporan penggunaan insentif PPh Pasal 21 perusahaan. Padahal DJP mengimbau wajib pajak untuk menyampaikan laporan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Identifikasi masalah yang penulis temui dalam penelitian ini diantaranya yaitu, masih banyak ditemukan Wajib Pajak yang belum mengerti perihal kebijakan insentif PPh 21, kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan yang berlaku sekarang oleh DJP, dan ada juga Wajib Pajak yang sudah tau kebijakan ini namun tidak memahami tentang syarat serta ketentuannya.

Dengan menyadari hal tersebut dimana pentingnya Pajak Penghasilan khususnya Pajak Penghasilan pasal 21, maka penulis tertarik untuk membahasnya dan mengambil judul **“EFEKTIVITAS KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA CAKUNG TAHUN 2021”**.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Teori Efektivitas Kebijakan Pajak** : Menurut Harbani Pasolong (2007:4) sebagaimana dikutip dari buku Efektivitas Organisasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi, Arindya (2019) mendefinisikan bahwa Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata (efek) dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variable lain. Komponen yang berkualitas, efektivitas adalah dimensi evaluasi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan kebijakan.
2. **Insentif** : Berdasarkan kutipan jurnal dari Thanan et al. (2021) Memahami insentif menurut Rivai (2009) adalah Insentif merupakan bentuk pembayaran langsung yang dikaitkan dengan kinerja dan gain sharing, yang juga dikaitkan dengan kinerja dan diartikan sebagai pembagian keuntungan bagi karyawan karena meningkatnya produktivitas atau penghematan biaya. Insentif memiliki tujuan utama, yaitu untuk memberikan motivasi dan tanggung jawab terhadap karyawan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas hasil kerjanya. Sementara bagi perusahaan, insentif digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan dalam menghadapi persaingan. Sistem pemberian insentif merupakan bentuk pemberian bonus atau insentif yang dilakukan perusahaan berdasarkan kinerja bisnis perusahaan dan kinerja perorangan.

3. **Insentif Pajak** : Definisi insentif pajak menurut Sinambela (2020) Insentif pajak adalah semua kemudahan, baik yang bersifat finansial maupun non finansial yang disediakan atau yang diberikan kepada wajib pajak oleh sesuatu system perpajakan. Pengertian insentif pajak ini sangat luas, yaitu mencakup semua hal yang memberikan keuntungan bagi wajib pajak. Pemberian insentif pajak dapat dikatakan sebagai suatu kebijakan pemerintah. Kemudian, Black Law Dictionary dalam Hasibuan (2016) mengatakan pengertian insentif pajak adalah sebuah penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak, dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang atau harta untuk kegiatan yang berkualitas. Berdasarkan pada definisi yang telah dijabarkan, penulis menyimpulkan pengertian insentif pajak ialah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang sifat nya bermanfaat untuk wajib pajak serta memberikan keuntungan.
4. **Pajak** : Menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Kementerian Keuangan, 2007).
5. **Pajak Penghasilan Pasal 21** : didefinisikan dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER- 16/PJ/2016 sebagai pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun. Penghormatan terhadap orang-orang yang menjadi subjek pajak dalam negeridengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukannya. Menurut Rahman (2010:67) pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (Abdulah et al., 2020).
6. **Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah** : Upaya memitigasi akibat wabah virus Covid-19, fasilitas Government Borne Tax (DTP) disediakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurut keterangan Kementrian Keuangan, langkah tersebut diambil untuk mengantisipasi trend perlambatan ekonomi dan kenaikan harga komoditas pangan, khususnya komoditas pangan penting dalam negeri seperti beras, tepung terigu, kedelai dan minyak goreng. Pajak yang terutang oleh suatu badan usaha, baik swasta maupun BUMN, yang dibayar oleh pemerintah melalui penerapan anggaran dalam subsidi pajak inilah yang oleh Kepala Biro Humas Kementrian Keuangan didefinisikan sebagai DTP.

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini memfokuskan di lokasi Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cakung 1 yang menyangkut efektivitas kebijakan insentif pajak penghasilan PPh 21 di tahun 2021. Penulis membangun beberapa pertanyaan penelitian yang sudah di tulis pada BAB I dibagian pertanyaan penelitian. Sosialisasi yang di maksud untuk memberikan mengenai informasi perbandingan efektivitas insentif pajak yang di berlakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak tertentu di tahun 2021. Dan juga sebagai pembanding apakah WP sudah taat akan pelaporan pajak atau tidak. Dalam konsep ini penulis mengolah rangka pemikiran dalam bentuk efektivitas kebijakan dimana kerangka evaluasi efektivitas mencakup 3 hal (Oberthür & Groen, 2015:1320), yaitu:

1. Input (masukan): kualitas tujuan kebijakan, yang diteliti dalam hal ini isi dari efektivitas kebijakan insentif, Apa yang melatar belakangi terjadi nya insentif PPh 21, dasar hukum atau peraturan mengenai insentif PPh 21, dan lembaga yang membuat kebijakan yaitu KPP Pratama Jakarta Cakung.

2. Proses: terkait dengan tata kelola (keterlibatan, komunikasi, kesesuaian posisi dalam konstelasi kekuasaan dan kepentingan); yang diteliti dalam hal ini ialah bagaimana peran pemerintah dalam sosialisasi mengenai pemberian insentif PPh 21 ini, Apakah sudah sesuai target atau tidak di KPP Pratama Jakarta Cakung.
3. Outcomes (hasil akhir): Pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan, yang diteliti dalam bagian ini Sudah efektifitaskan pemberian insentif PPh 21 ini dan Berapa banyak WP yang patuh dan tidak di KPP Pratama Jakarta Cakung.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif Studi deskriptif dengan tujuan mempertimbangkan fokus penelitian terhadap peraturan yang berlaku atas pemberian insentif pajak PPh 21 yang dimana kebijakan tersebut dibuat oleh pemerintah saat terjadinya pandemi Covid-19. Penelitian ini mendeskripsikan kejadian dan masalah- masalah yang terdapat saat pelaksanaan efektivitas kebijakan insentif pajak penghasilan PPh 21 di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cakung tahun 2021. Penelitian berlangsung di KPP Pratama Jakarta Cakung. Penelitian yang digunakan adalah jenis Longitudinal. Teknik pengambilan data yang dilakukan oleh penulis ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan metode Purposive sampling untuk menentukan informan pada penelitian ini. Informan penelitian berjumlah 5 orang yang terdiri dari 2 asisten penyuluh pajak, 2 pegawai swasta dan 1 dosen Institut STIAMI. Teknik analisis data, meliputi reduksi data, penyajian data, dan conclusion drawing/verification.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pada penulisan hasil penelitian ini, peneliti mencari, memperoleh dan menerima data maupun hasil data yang berhubungan dengan Efektivitas Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Tahun 2021. Dalam mengumpulkan data serta informasi yang dibutuhkan peneliti selain melakukan wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi Wawancara dilakukan agar penulis mendapatkan data yang lebih valid. Berikut hasil penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Jakarta Cakung baik secara wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi.

1. Wawancara

Informasi yang diperoleh dalam penelitian ini adalah informasi hasil wawancara dengan informan yang ada di lingkungan Pegawai KPP Pratama Jakarta Cakung, Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Cakung dan pihak akademis. Berdasarkan hasil wawancara terbuka dengan informan yang ada di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta, Wajib Pajak, dan Pihak Akademis. Peneliti mendapatkan data berupa hasil wawancara terbuka kepada informan terkait 5 (lima) dimensi efektivitas kebijakan.

2. Observasi Lapangan

Peneliti malukan pengumpulan data dengan teknik observasi untuk melakukan penelitian pada KPP Pratama Jakarta Cakung yang beralamat Kawasan Industri Pulogadung Jalan Pulo Buaran VI Blok JJ No.11, RW.9, Jatinegara, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13930. Peneliti mengamati secara langsung Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cakung mulai pukul 08.00 WIB s/d 12.00 WIB.

3. Dokumentasi

Dokumentasi atau data sekunder peneliti mendapatkan data langsung dari KPP Pratama Jakarta Cakung. Sehingga peneliti dapat menganalisa data sekunder yang diperoleh mengenai hasil dari efektivitas kebijakan insentif pajak penghasilan pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cakung. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari KPP Pratama Jakarta Cakung berupa nilai keseluruhan wajib pajak yang menggunakan insentif pajak tahun 2020 dan 2021.

Tabel 3. Data Wajib Pajak Yang Menerima Insentif Pajak Tahun 2020

Jenis Pajak	Jumlah Wajib Pajak	
	Tahun	
	2020	2021
PPh 21	151	87
PPh 25	51	589
PPh 22 Dalam Negeri	9	9
PPh 22 Impor	12	150
PPh 23	27	10
PPh 23 (PPh Final)	257	226
Grand Total	507	1071

Sumber : KPP Pratama Jakarta Cakung, 2022

Berdasarkan Tabel 3 laporan penerima insentif PPh pasal 21 di KPP Pratama Jakarta Cakung pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 64 WP dari tahun 2020. Itu diartikan banyak WP yang tidak memanfaatkan kebijakan PPh 21 ini. Namun di karnakan menurut informan fiskus di KPP sendiri tidak menargetkan berapa banyak yang memanfaatkan kebijakan ini jadi wajar mengalami penurunan pemanfaatan kebijakan insentif PPh 21 ini. Tetapi secara keseluruhan yang memanfaatkan kebijakan insentif pajak pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang sangat pesat. Yang dimana subangsi terbanyak yaitu memanfaatkan pajak PPh pasal 25. Fiskus pajak pun mengakui bahwa pada tahun 2021 pada kantor pusat target yang ditetapkan terealisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dimana untuk menemukan dan mengumpulkan data yang lebih valid serta data dokumentasi yang berkaitan dengan Efektivitas Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung.

Pembahasan

1. Efektivitas Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Tahun 2021

1) Input (masukan) : kualitas tujuan kebijakan

Pertama, berdasarkan hasil penelitian wawancara informan yang melatarbelakangi terjadinya kebijakan insentif PPh 21 adalah dikarnakan adanya fenomena corona virus 19 yang mewabah Indonesia. Fonemana corona virus ini membuat pemerintah membatasi segala kegiatan yang berada di ruang terbuka hal ini dilakukan agar penyebaran virus covid 19 tidak meningkat. Virus covid 19 ini sangat merugikan perekonomian masyarakat Indonesia tidak heran selama covid 19 ini banyak masyarakat yang di PHK, usaha tutup dan ada juga karyawan yang gajinya di potong demi kelangsungan hidup perusahaan.

Demi menyelamatkan perekonomian dan membantu masyarakat pemerintah membuat suatu kebijakan pemberian insentif pajak. Khusus insentif pajak PPh 21 bagi karyawan yang penghasilannya pada setahun kurang dari Rp. 200.000.000, maka pajaknya akan di tanggung oleh pemerintah.

Kedua, dari hasil wawancara dengan informan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dituang dalam Peraturan perundang-undangan No. 1 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan sebagai awal dasar hukum mengenai kebijakan insentif PPh 21. Lalu diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 23/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona. Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 23/PMK.03/2020 terdapat syarat tertentu bagi wajib pajak yang dapat memperoleh insentif PPh 21 tersebut secara lengkap. Peneliti menganalisa bahwa pemberian kebijakan insentif PPh 21 ini sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor 23/PMK.03 tentang khususnya kategori yang dapat diberikan insentif PPh 21 ini sudah sesuai untuk yang membutuhkan jadi tidak semua dapat memanfaatkan kebijakan ini hanya kategori tertentu saja.

Ketiga, bagi informan fiskus dalam melaksanakan kebijakan insentif PPh 21 sudah sesuai berdasarkan dasar hukum yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku. Bagi wajib pajak pun banyak yang memanfaatkan kebijakan ini karena kebijakan ini sangat membantu. Peneliti menganalisa bahwa kebijakan ini sangat tepat sekali dimana peran pemerintah dalam membuat kebijakannya sangat membantu masyarakat. Tentu dalam pemulihan perekonomian pada saat covid 19 ini sedikit berpengaruh.

2) Proses : Terkait dengan tata kelola

Dalam implementasi mengenai pemberian insentif pajak yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 23/PMK.03/2020 Tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona. KPP Pratama Jakarta Cakung mengadakan suatu sosialisasi ataupun seminar mengenai pemberian kebijakan insentif pajak ini. Sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung hanya melalui media sosial berupa Zoom dan Instagram Live. Sehingga bagi sebagian wajib pajak ada yang telah memahami mengenai kebijakan ini adapun yang masih kurang memahami kebijakan ini. Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat peneliti dapat menganalisis bahwa yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Cakung dalam melakukan sosialisasi itu sudah cukup efektif, karena pada saat pemberian kebijakan ini masih dalam situasi covid 19 sehingga sosialisasi hanya dilakukan secara online dan tidak menimbulkan keramaian di ruang terbuka agar tidak meningkatnya masyarakat yang terkena virus covid 19. Namun, penyebabnya wajib pajak masih ada yang kurang memahami tentang pemanfaatan insentif pajak khususnya PPh 21 ini.

Kedua berdasarkan penyebab dari banyaknya wajib pajak yang kurang memahami tentang pemanfaatan insentif pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung ketika ada wajib pajak yang datang secara langsung dan menanyakan tentang kebijakan pemanfaatan insentif pajak pihak penyuluh pajak KPP Pratama Jakarta Cakung memberikan informasi serta membantu secara teknis cara pemanfaatan kebijakan ini. Peneliti menganalisis bahwa kebanyakan wajib pajak yang datang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung kebanyakan tidak mengetahui informasi lebih jelas serta teknis cara pemanfaatan kebijakan ini. Sehingga pihak penyuluh KPP Pratama Jakarta Cakung harus memberikan informasi dan membantu wajib pajak yang kewalahan dalam penggunaan tata cara pelaksanaan insentif. Hal ini dilakukan agar tujuan pemanfaatan kebijakan ini semakin banyak.

3) Outcomes (Hasil Akhir)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan setelah berjalannya kebijakan pemberian insentif pajak ini mengenai sudah efektifkah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam membantu masyarakat dengan diberikannya insentif PPh 21 DTP. Peneliti dapat menganalisis bahwa kebijakan yang telah berjalan ini sudah efektif karena berdasarkan data yang diberikan banyak wajib pajak yang memanfaatkan kebijakan ini. Serta wajib pajak sangat terbantu adanya kebijakan pemberian insentif pajak karena meringankan beban wajib pajak dalam memenuhi kebutuhan pajak. Namun secara pemanfaatan insentif pajak PPh 21 ini dari pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 64 wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung. Tetapi secara nasional yang memanfaatkan kebijakan insentif pajak terus meningkat dan sudah mencapai target. Peneliti menganalisis bahwa strategi yang dilakukan dengan membuat sosialisasi dan seminar oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama cukup membuat efektif dan ditambah diberikan penyuluhan secara langsung kepada wajib pajak yang datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung guna menyelesaikan permasalahan yang di alami. Terbukti berdasarkan data yang memanfaatkan kebijakan ini meningkat dan telah mencapai target.

2. Kendala Efektivitas Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Tahun 2021.

Kendala yang ditemui peneliti terkait insentif pajak penghasilan pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat dan pemahaman wajib pajak mengenai pemanfaatan kebijakan insentif pajak penghasilan pasal 21, baik secara teknis maupun syarat wajib pajak yang bagaimana yang berhak mendapatkan insentif pajak ini. Pihak KPP kurangnya melakukan sosialisasi secara umum sampai kemasyarakat dari berbagai kalangan. Sistem dari pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung, saat penginputan data mengalami maintenance secara berkala informasi ini di dapat dari pihak KPP nya langsung.

3. Solusi Efektivitas Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Tahun 2021.

Meningkatkan sosialisasi secara intens dengan melakukan sosialisasi secara langsung tetapi dengan diberlakukannya protokol covid 19. Karena jika hanya dilakukan secara online terkadang koneksi internet tidak berjalan baik. Melaporkan keluhan masalah sistem dengan cepat kepada pihak pusat agar tidak menghambat proses penginputan data wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dari bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan mengenai Efektivitas Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Tahun 2021, sebagai berikut :

1. Dari 3 indikator yang telah dibedah oleh peneliti, secara umum pelaksanaan pemberian kebijakan insentif pajak PPh 21 sudah sejalan dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 23/PMK.03/2020. Secara pemanfaatan sudah memenuhi target, yang artinya kebijakan ini sangat efektif. Namun ada 1 indikator yang belum berjalan dengan maksimal yaitu proses : terkait dengan tata kelola dimana kurangnya sosialisasi secara intens yang di lakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung sehingga masih banyak wajib yang kurang memahami kebijakan insentif PPh 21 ini.
2. Kendala yang dialami terkait efektivitas kebijakan insentif pajak penghasilan pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cakung kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai pemanfaatan kebijakan insentif pajak penghasilan pasal 21, dan sistem bagi pihak KPP yang sering mengalami maintenance secara berkala.
3. Solusi terkait efektivitas kebijakan insentif pajak penghasilan pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Cakung yaitu meningkatkan sosialisasi secara intens dan segera memperbaiki sistem secara cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, D., Runtu, T., Gamaliel, H., Pegawai, P., Pajak, T., Pasal, P., ... Gamaliel, H. (2020). MATAHARI DEPARTMENT STORE , Tbk MANADO TOWN SQUARE EMPLOYEE ' S UNDERSTANDING OF INCOME TAX ARTICLE 21 AT PT . MATAHARI DEPARTMENT STORE , Tbk MANADO TOWN SQUARE Jurnal EMBA Vol . 8 No . 4 Oktober 2020 , Hal . 946-953. Jurnal EMBA, 8(4), 946–953.
- Arindya, R. (2019). EFEKTIVITAS ORGANISASI TATA KELOLA MINYAK DAN GAS BUMI. Surabaya: MEDIA SAHABAT CENDEKIA.
- Kementerian Keuangan. (2007). UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. UU Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN, 1(235).
- Kurniati, D. (2020a). INSENTIF PAJAK.
- Kurniati, D. (2020b). Realisasi Insentif Pajak Dunia Usaha Baru 32%.
- Putra, I. M. (2017). Perpajakan: Tax Amnesty. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia. Sinambela, T. (2020). KEBIJAKAN dan INSENTIF PAJAK di masa PANDEMI COVID-19: Panduan dan Aplikasi. Yayasan Anak Bangsa Cendekia.
- Thanan, R. R., Pio, R. J., & Kalangi, J. A. F. (2021). Pengaruh Gaji, Insentif, dan Bonus terhadap Kepuasan Kerja Mitra Pengemudi Grab Car PT. Solusi Transportasi Indonesia Cabang Kota Manado. Jurnal Administrasi Bisnis ..., 11(2), 53–60.